



NO. 1827 / UN26 / OT / 2021

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1827 / UN26 / OT / 2021

TENTANG

PENETAPAN PANITIA CAMPUS GARDEN DALAM RANGKA MENOPANG
PEMERINGKATAN *GREENMETRIC*

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Lampung sebagai kampus hijau perlu terus mengkampanyekan secara nyata dan konsisten pelestarian lingkungan dan upaya-upaya konservasi *biodiversity*;
- b. bahwa konservasi dikhususkan pada beberapa tanaman hias seperti anggrek, sehingga selain asri dan hijau, konservasi juga menyumbang *well being* dengan keindahan dan kecantikan bunga anggrek di kampus Unila;
- c. bahwa *Campus Garden* dapat memberikan efek yang sangat positif bagi semua yang melihatnya dan dapat membangkitkan energi positif yang menghasilkan ide kreatif dalam membangun peradaban masa depan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, dipandang perlu menetapkan Panitia Campus Garden Dalam Rangka Menopang Pemerinkkatan *GreenMetric*, yang ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PANITIA CAMPUS GARDEN DALAM RANGKA MENOPANG PEMERINGKATAN *GREENMETRIC*.
- KESATU : Menetapkan Panitia Campus Garden Dalam Rangka Menopang Pemerinkatan *GreenMetric* sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Campus Garden Dalam Rangka Menopang Pemerinkatan *GreenMetric* bertugas melakukan Metode dan langkah-langkah perawatan serta perluasan area menanam di Universitas Lampung diantaranya:
1. Membeli beberapa anggrek species dan hibrid;
 2. Menyiapkan berbagai jenis anggrek tersebut agar siap tanam di pohon sekitar Unila;
 3. Memberikan pelatihan pada staf yang akan dilibatkan dan mengundang beberapa peserta dari luar dengan zoom meeting;
 4. Melakukan penanaman anggrek;
 5. Melakukan pemantauan perawatan minimal 1 x sebulan;
 6. Mengevaluasi progress pertumbuhan anggrek yang sudah ditanam.

- KETIGA : Panitia Campus Garden Dalam Rangka Menopang Pemingkatan *GreenMetric* dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KEEMPAT : Seluruh biaya dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada Tanggal 03 Mei 2021
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Tembusan :
1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
Universitas Lampung.


KAROMANI
NIP 196112301988031002 

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1827 /UN26/OT/2021

TANGGAL : 03 MEI 2021

TENTANG : PENETAPAN PANITIA CAMPUS GARDEN DALAM RANGKA
MENOPANG PEMERINGKATAN *GREENMETRIC*.

Susunan Panitia Campus Garden Dalam Rangka Menopang
Pemeringkatan *Greenmetric*

NO	NAMA	JABATAN
1.	Prof. Dr. Karomani, M.Si. 196112301988031002	Pengarah
2.	Prof. Dr. Heryandi, S.H.,M.S. 196211091987031003	Anggota Pengarah
3.	Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked., M.Kes 196905152001121004	Anggota Pengarah
4.	Prof. Dr. Drs. Yulianto, M.S. 196107041988031005	Anggota Pengarah
5.	Prof. Suharso, Ph.D. 196905301995121001	Anggota Pengarah
6.	Unang Mulkhan, S.A.B., M.B.A., Ph.D. 198111012006041001	Penanggung Jawab I
7.	Mahpul, M.A., Ph.D. 196507061994031002	Penanggung Jawab II
8.	Elida Purba, S.T., M.Sc, Ph.D. 196809021997022005	Ketua
9.	Dr. Eng. Dewi Agustina Iryani, ST., M.T. 197208252000032001	Wakil Ketua
10.	Widiarti Wd, M.Si. 195907231988032001	Sekretaris
11.	Unang Mulkhan, S.A.B., M.B.A., Ph.D. 198111012006041001	Narasumber
12.	Prof. Dr. Yusnita Said, M.Sc. 196108031986032002	Narasumber
13.	Prof. Dr. Ir. Riri Fitri Sari, M.M., M.Sc. 197007071995012003	Narasumber

14.	Dr. Ing. Melvi, S.T., M.T. 19730118200032001	Anggota
15.	Dr. Sri Hidayati, M.P. 197102151997032002	Anggota
16.	Dr. Nuning Nurcahyani, M.Sc. 196603051991032001	Anggota
17.	Dr. Eng. Endah Komala Sari, S.T., M.T. 196902151997032004	Anggota

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,


A. KAROMANI
NIP 196112301988031002 